

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang ada pada proses pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah apabila dalam kasus tersebut tidak ada saksi selain korban dan pelaku mengingkari perbuatannya serta tidak adanya visum dari luka yang diakibatkan oleh KDRT.
2. Bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan KDRT adalah pembinaan oleh ANKUM apabila KDRT yang dilakukan berupa kekerasan psikis atau ekonomi, akan tetapi apabila KDRT yang dilakukan merupakan kekerasan fisik yang menimbulkan luka dan dilaporkan maka di proses melalui peradilan pidana dan diberikan sanksi pidana yang bisa diikuti sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Pemberian sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan KDRT harus bisa memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku itu sendiri.

2. Diharapkan ada pendampingan khusus terhadap korban KDRT khususnya yang sudah menjadi korban berulang kali untuk menghilangkan trauma pada korban KDRT tersebut.
3. Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh anggota militer maka perlu digalakkan penyuluhan untuk mencegah kekerasan di kalangan militer.



Daftar Pustaka

BUKU:

Andrisman, Tri.. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: UNILA. 2010

Arif Gosita, *Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta: 2012

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif SosioYuridis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001

Hasbianto. 1998. *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta.

Moch.faisal salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cetakan I, mandar maju, Bandung,

Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Shinta, D.H; Bramanti, O.C. 2007. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

DR. Andi hamzah, S.H., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Website:

<https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni-e30f3ec2ca00/>
di akses 15 ferbruari 2019

https://www.academia.edu/36067731/MAKALAH_TENTANG_PERTANGGUNG_GJAWABAN_PIDANA/ di akses 2 maret 2019

<https://zuhritamaro.wordpress.com/2015/06/24/tindak-pidana-pertanggungjawaban-pidana-dan-pidana/> di akses 2 maret 2019

<https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html/> di akses 3 maret 2019

https://www.academia.edu/12171878/Perilaku_Kekerasan/ di akses 3 maret 2019

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/> di akses 3 maret 2019

<https://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html/> diakses 4 maret 2019.

<http://rendrastyawan.mhs.narotama.ac.id/2015/11/04/kenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-cara-menanggulangi-nya/>diakses 5 maret 2019.

<http://www.dilmilyogyakarta.go.id/link/20171012201609127591153659df6b19ec1e8.html> di akses pada tanggal 2 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga> Diakses 5 mei 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Dani Subroto, S.H., M.H di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 24 April 2019